



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 128/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu agen botot, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 9 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 128/Pdt.G/2011/PA.Kis., pada tanggal 9 Februari 2011 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 1998 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 416/56/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan, tanggal 13 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bambang Riyadi (lk), umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa selama kurang lebih 12 tahun 6 bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis serta hidup bersama hanya 11 tahun, sedangkan 1 tahun 6 bulan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi;
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan kakak kandung Tergugat di Kota Pinang, namun tidak berhasil dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa sejak awal bulan Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
9. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu dan bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkannya dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran itu serta bersedia membayar uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak 2 kali pada tanggal 16 Februari 2011 dan 16 Maret 2011, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dasniar Siregar dan Supriono WS Nomor : 416/56/VIII/1998 tanggal 13 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Supriono Nomor : 470/53/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak dari kecil karena bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Supriono sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mendengar Tergugat ada

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.



mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung karena saksi berada di luar ruangan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Makmur lalu pindah ke kediaman Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Perkebunan Tanah Gambus;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat yang berada di Kota Pinang tetapi Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak tahan lagi ditinggalkan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar secara langsung;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dasniar Siregar karena bertetangga sejak kecil dengan jarak rumah 10 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supriono setelah menikah dengan Penggugat sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Makmur lalu pindah ke kediaman bersama yang berada di Desa Perkebunan Tanah Gambus;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak



pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat yang berada di Kota Pinang tetapi Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak tahan lagi ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar secara langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (2), dan (4) yaitu sejak dua tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin (2), dan (4) yaitu :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighth taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.



rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sumpah taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menengahkan dalil-dalil syara' sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...".

2. Kitab "Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir" juz II halaman 302 :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya" .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin (2) secara verstek dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat



perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 4 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sa'ban 1432
Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, sebagai Hakim Ketua, Evawaty, S.Ag dan
Syafrol, SHI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat
Ilham, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,	
Hakim Anggota,	Dra. Hj. Nikmah.
Evawaty, S.Ag.	
Hakim Anggota,	
Syafrol, SHI., M. Sy.	Panitera Pengganti,
	Rahmat Ilham, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	=	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp.	240.000,-
3. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
. Biaya Meterai	=	Rp.	.000,-
Jumlah	=	Rp.	331.000,-

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan nomor : 128/Pdt.G/2011/PA. Kis.